

KHIYAR DAN IQALAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

oleh:

Ahmad Yusdi Gozaly

Dr. Jaenudin, M.Ag

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan selalu memperhatikan berbagai maslahat dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat maslahat dan madharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada maslahat padanya.

Hak khiyar disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Sehingga hak khiyar merupakan ruang yang diberikan fikih muamalah untuk mengoreksi antar yang terkait dengan objek transaksi yang telah mereka lakukan. Khiyar juga berguna supaya tidak ada penyesalan dan kekecewaan di kemudian hari apabila ada suatu kecacatan pada barang, serta tidak adanya penipuan.

Selain khiyar, dalam jual beli juga kadang-kadang terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya. Pembatalan akad melalui kesepakatan bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan disebut dengan *Iqalah*.

Dewasa ini dalam transaksi bisnis dan jual beli marak dipergunakan perjanjian baku seperti syarat yang berbunyi “barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Secara sepintas seakan-akan perjanjian di atas bertentangan dengan hak khiyar dan iqalah yang disyariatkan dalam Islam. Namun di sisi lain seorang Muslim harus menepati janji dan syarat yang telah disepakati.

Bertolak dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah khiyar dan iqalah dalam akad dan status haknya pada akad yang menggunakan perjanjian baku.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam makalah ini dapat dirumuskan pada pertanyaan berikut:

1. Apa pengertian khiyar?
2. Apa pengertian iqalah?
3. Bagaimana hak khiyar dan iqalah pada akad yang menggunakan perjanjian baku?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk:

1. Memahami pengertian khiyar
2. Memahami pengertian iqalah
3. Memahami hak khiyar dan iqalah pada akad yang menggunakan perjanjian baku

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Khiyar

1. Definisi Khiyar

Kata khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan secara istilah khiyar berarti pilihan atau mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan sebuah akad atau membatalkannya. Khiyar juga merupakan salah satu bentuk pengakhiran akad dalam fikih. Berakhirnya akad dalam bentuk khiyar dilakukan dalam sebuah perjanjian di awal akad namun para ulama menyatakan bahwa hak khiyar merupakan hak yang telah melekat dalam akad, karena itu walaupun dalam pelaksanaan akad khiyar tidak dinyatakan secara jelas akan tetapi hak untuk khiyar tetap ada.¹

Menurut istilah yang kemukakan oleh Sayyid Sabiq khiyar adalah meminta yang terbaik dari dua pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli.² Hak khiyar ini ditetapkan dalam syari'at bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam melakukan suatu akad.

Meskipun hukum asal jual beli itu berlaku tetap, sebab tujuan jual beli ialah memindahkan hak kepemilikan atas suatu barang. Sementara itu, hak kepemilikan menuntut adanya aturan syara' tentang pengelolaan harta. Hanya saja syari'at memberikan toleransi berupa khiyar dalam jual beli guna untuk memberi kemudahan bagi para pihak yang bertransaksi.³

Menurut ulama fiqih khiyar disyari'atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴

Para ulama terkini memaknai khiyar dengan hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya dengan kesepakatan ketika akad.

2. Dasar Hukum Khiyar

Adapun landasan khiyar sebagai berikut:

- a. Al-Quran:

¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (sejarah, hukum, dan perkembangannya), Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010, hlm. 60.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj: H. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Al Ma'arif, 1987, hlm. 106.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hlm. 674.

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve, 1996, hlm. 915

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS. An-Nisa: 29).

b. Hadits:

البَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَوْرِكَ لِهَما فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”. (Muttafaq Alaih).

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجِبَ النَّيْعُ.

Artinya: “jika dua orang melakukan jual beli maka keduanya berhak untuk memilih selama belum berpisah dan masih bersama-sama. Atau salah seorang dari mereka memutuskan pilihan kepada yang lain sehingga keduanya sepakat atas pilihan tersebut maka transaksi jual beli tersebut telah sah.” (HR. Muslim).

3. Macam-Macam Khiyar

Khiyar itu ada yang bersumber dari syara’, seperti khiyar majlis, aib, dan ru’yah. Selain itu ada juga khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti khiyar syarat dan khiyar ta’yin.

a. Khiyar Majlis

Khiyar majlis adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Menurut Madzhab Syafi’i dan Hambali bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai khiyar selama masih berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi ijab kabul. Berbeda dengan Madzhab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi ijab kabul, menurut mereka ijab kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan.⁵

Kedua golongan ini berpendapat jika pihak yang berakad menyatakan ijab kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim (mengikat) selagi keduanya masih berada ditempat atau belum berpisah badan.⁶

Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada akad kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga, atau turun tangga dan lain-lain. Pada prinsipnya khiyar majlis berakhir dengan adanya dua hal:

- (1). Keduanya memilih akan terusnya akad.
- (2). Di antara keduanya berpisah dari tempat jual beli.⁷

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 139.

⁶ Muhammad Asy-Sarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, h. 43-45.

⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, h. 410.

b. Khiyar Aib

Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, baik cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung atau tidak.

Aib diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis barang (objek) transaksi.⁸ Para ulama memprioritaskan khiyar aib bagi pihak pembeli. Karena kebanyakan uang yang dipakai sebagai alat pembayaran bersifat resmi sehingga jarang terjadi adanya kecacatan (kepalsuan).⁹

c. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.¹⁰ Akad seperti ini, menurut Madzhab Hanafi, Maliki, Zahiri boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya atau karena sulit dilihat. Khiyar ru'yah berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.¹¹ Sedangkan, Madzhab Syafi'i menyatakan jual beli barang yang ghaib tidak sah, baik disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak.

d. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli atau penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat diminta paling lama tiga hari.¹²

e. Khiyar Ta'yn

Khiyar ta'yn adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Tujuan dari khiyar ta'yn agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.¹³

Hak pilih (khiyar) dalam jual beli itu disyariatkan dalam masalah-masalah berikut ini:

- 1) Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah.
- 2) Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan hak pilih itu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian sepakat atas persyaratan itu.
- 3) Jika penjual menipu pembeli dengan tipuan kotor, dan penipuan tersebut mencapai seperti lebih, pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar.
- 4) Jika penjual merahasiakan kondisi barang dagangannya.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2008, h. 98.

⁹ Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Terj. Moch. Anwar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-1, 1994, h. 800.

¹⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. Ke-2, 2007, h. 137. Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1, 2010, h. 101. Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaut Tauhid, 2018.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid III, Cet. Ke-4, 1983, h. 132.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, h. 103.

- 5) Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli.
- 6) Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya.¹⁴

B. Pengertian Iqalah

1. Definisi Iqalah

Iqalah menurut bahasa adalah menghilangkan atau membebaskan, sedangkan menurut istilah adalah tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka buat dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak kembali seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan tersebut. Atau dengan kata lain, iqalah adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah mengikat dan menghapus segala akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu akad tertentu.

Jadi ketika seorang pembeli menyampaikan penyesalannya karena tidak jadi membeli barang, kemudian penjual menyetujuinya, pada saat itulah telah terjadi iqalah. Namun jika salah satu pihak ada yang menyatakan ketidakrelaan dan mengharuskan membayar transaksi tersebut, berarti proses iqalah belum terjadi. Karena iqalah di luar hak khiyar, oleh karena itu penjual tidak berkewajiban untuk menerimanya. Hanya saja, dianjurkan untuk menerimanya, sebagai bentuk berbuat baik kepada sesama.

Contoh Iqalah seperti Arman membeli hp di toko A, setelah membayar, dibawa pulang. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada orang yang menghadiahkan HP serupa ke Arman. Diapun mengembalikan HP yang dia beli ke toko A. Upaya yang dilakukan Arman disebut Iqalah. Dia mengembalikan barang yang telah dia beli, tanpa ada hak khiyar sama sekali. Bukan karena cacat, bukan karena perjanjian, juga bukan karena pembodohan. Tidak ada alasan apapun bagi Arman untuk membatalkan akad jual beli HP, selain karena alasan yang sifatnya pribadi.

2. Dasar Hukum Iqalah

Dasar syariah dari iqalah adalah hadits riwayat Ibn Hibban dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Siapa yang menerima pengembalian barang dari seorang muslim, maka Allah akan mengampuni kesalahannya di hari kiamat”.

Dalam riwayat yang lain disebutkan:

مَنْ أَقَالَ نَائِمًا بَبِعْتَهُ، أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Barangsiapa yang membatalkan (transaksi jual belinya) dengan orang yang menyesal (dalam transaksinya), Niscaya Allah akan menghilangkan kemalahannya di hari kiamat kelak.” (HR. Al-Baihaqi).

Dari hadits di atas para ulama mengambil kesimpulan bahwa iqalah hukumnya adalah sunnah. Karena dalam suatu transaksi terkadang salah satu pihak

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1, 2012, h. 86. Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1, Juni 2020, h. 259-274.

merasa menyesal atas transaksi tersebut dan menginginkan untuk membatalkannya. Tapi karena akad tersebut telah mengikatnya dan tidak dapat diputuskan secara sepihak, maka membutuhkan persetujuan dari pihak yang lain. Oleh karena itu, pihak yang memberi persetujuan mendapatkan balasan berupa pengampunan atas dosanya di hari akhirat nanti karena telah mengampuni pihak yang menyesal atas akad yang telah dibuat.

Pada dasarnya ulama empat madzhab sepakat atas diperbolehkannya iqalah, hanya saja terdapat perbedaan pendapat diantara mereka tentang hakikat iqalah. Madzhab Syafi'i, Hambali, dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa iqalah adalah pembatalan akad dan bukan akad yang baru. Mereka beralasan bahwa iqalah secara makna bahasa artinya menghilangkan. Dan makna istilah tidak jauh beda dengan makna bahasa. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutnya iqalah, bukan *ba'i* (jual beli).

Diantara alasan lainnya, ulama sepakat bolehnya melakukan iqalah untuk akad salam. Sementara terdapat larangan menjual barang sebelum diterima. Jika iqalah dipahami sebagai jual beli, berarti iqalah dalam akad salam adalah menjual barang sebelum diterima.

Pendapat kedua dikemukakan oleh Abu Yusuf, Imam Malik, dan Zhahiriyyah yang mengatakan bahwa iqalah adalah transaksi jual beli baru. Mereka beralasan, bahwa hakekat jual beli adalah tukar menukar. Ada yang kita serahkan dan ada yang kita terima (*at-Tabadul*). Dan ini ada pada iqalah. Karena transaksi itu dikembalikan kepada hakekatnya dan bukan ucapannya, sehingga iqalah bisa disebut jual beli.

Kosekuensi dari perbedaan ini adalah masalah cara penentuan nilai harga yang harus dikembalikan ke pembeli, ketika pembeli mengembalikan barang. Jika iqalah dipahami sebagai *faskh* (pembatalan akad) dan bukan jual beli, maka ketika konsumen mengembalikan barang, maka penjual mengembalikan uang senilai yang pernah dibayarkan. Sebagaimana sebelum terjadi jual beli. Sementara jika iqalah dipahami sebagai akad yang baru, maka harus ada kesepakatan yang baru mengenai harga atau lainnya.

3. Rukun dan Syarat Iqalah

Menurut Hanafiyah rukun iqalah adalah ijab dan qabul dari kedua pelaku transaksi, sebagaimana dalam transaksi jual beli. Dapat dengan isyarat atau juga dengan ungkapan lisan. Sedangkan Jumhur berpendapat bahwa rukun iqalah adalah pelaku transaksi iqalah, shigah dan objek transaksi.

Selanjutnya untuk syarat-syarat iqalah. Pertama. Adanya kerelaan dari kedua pelaku transaksi. sebab iqalah adalah pembatalan transaksi menurut jumhur ulama. Dan transaksi baru menurut malikiyah. Pada transaksi yang pertama terjadi berdasarkan kesepakatan, begitu juga seharusnya untuk transaksi yang kedua.

Kedua, penyerahan secara kontan pada transaksi sharf. Hal ini jelas dalam pendapat Abu Yusuf, sedangkan menurut Abu Hanifah, karena serah terima secara kontan merupakan kewajiban berdasarkan ketentuan syariat, baik dalam pembatalan transaksi atau transaksi baru bagi ketiga.

Ketiga, transaksinya memungkinkan untuk dibatalkan. Ini adalah menurut pendapat jumhur ulama, sedangkan menurut Abu Yusuf, bilamana ada penambahan maka bisa dialihkan menjadi transaksi baru, bukan pembatalan transaksi.

Keempat, barangnya ada disaat transaksi iqalah terjadi. Sebab objek pokok dalam transaksi adalah barang yang diperjual belikan. Syarat ini tidak berlaku dalam harga.¹⁵

C. Hak Khiyar dan Iqalah pada Akad yang Menggunakan Perjanjian Baku

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana salah satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausula-klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Dalam fiqh istilah perjanjian baku disebut sebagai “akad bersyarat”.

Tujuan penggunaan klausula baku dalam kegiatan bisnis sebenarnya untuk menghemat waktu dalam setiap kegiatan jual beli, amat tidak efisien apabila setiap terjadi transaksi antara pihak penjual dan pembeli, mereka membicarakan mengenai isi kontrak jual beli. Karenanya, dalam suatu kontrak standar dicantumkan klausul-klausul yang umumnya digunakan dalam kontrak jual beli serta untuk mempersingkat negosiasi antara penjual dan pembeli karena klausula baku biasanya mencantumkan kondisi barang yang diperjualbelikan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan perjanjian transaksi usaha perdagangan barang atau jasa, selama dan sepanjang klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk klausula eksonerasi” sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut.

Klausula eksonerasi yaitu klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan nama satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau sebagian, yang terjadi karena perbuatan melanggar hukum. Contohnya klausula yang berbunyi: “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”.

Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan dirugikannya pihak yang lain. Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atau unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan produsen.

Akibat hukum dari adanya perjanjian baku dalam transaksi jual beli yang menyertakan pernyataan “*barang yang dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*” adalah kedua pihak yang mengadakan transaksi jual beli terikat dalam suatu syarat yang tertera dalam klausula tersebut. Dalam arti lain syarat tersebut sah dan tidak batal selama penjual dalam hal ini tidak menyembunyikan cacat barang karena telah memberikan informasi yang jelas. Namun jika pada barang tersebut terdapat cacat dan penjual mengetahuinya, maka dalam hal ini berlaku khiyar aib dan pembeli boleh mengembalikan barang tersebut dan mengambil uang yang telah ia bayarkan.

Khiyar aib adalah hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akad bila mana ditemukan aib/cacat pada obyek jual beli, sedang pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung, atau dengan kata lain, jika seseorang membeli barang yang mengandung aib atau cacat dan ia tidak mengetahuinya hingga si

¹⁵ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 5/435-436.

penjual dan si pembeli berpisah, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dagangan tersebut kepada si penjualnya.

Diceritakan pula mengenai Abdullah bin Umar yang menjual budak kepada Zaid bin Tsabit dengan syarat terbebas dari segala bentuk cacat. Kemudian Zaid menemukan cacat dan Zaid mengembalikan budak tersebut namun Ibnu Umar menolak. Akhirnya Ibnu Umar disumpah jika tidak mengetahui cacat tersebut dan budak tersebut dikembalikan.

Ibnu Qayyim berkata, “ini adalah kesepakatan mereka bahwa jual beli ini sah dan syarat terbebas dari cacat diperbolehkan, serta kesepakatan Utsman dan Zaid bahwa apabila penjual mengetahui cacat, maka syarat terbebas dari cacat tidak bermanfaat baginya”.

Mengenai status barang dalam jual beli, apabila barang yang dibeli rusak kemudian keduanya berselisih, maka keduanya disuruh bersumpah dan jual belinya dibatalkan, demikian menurut Madzhab Syafi’i. Apabila barang telah rusak akibat terkena bencana atau rusak oleh penjual maka jual belinya menjadi batal. Kemudian jika barang rusak karena perbuatan orang lain, dalam hal ini Imam Syafi’i mempunyai beberapa pendapat, dan pendapat yang shahih ialah penjualan tidak batal, tetapi pembeli diberi hak untuk memilih antara memaksa orang lain tersebut membayar ganti rugi atau membatalkan pembelian.

Menurut kesimpulan penulis dalam kaitannya status barang dalam jual beli menggunakan perjanjian baku adalah sah selama barang tersebut memenuhi syarat-syarat dalam syariat. Namun jika pembeli ingin mengembalikan barang yang telah dibeli, maka keputusan berada di tangan penjual. Jika penjual menerima pengembalian tersebut, maka ia telah mengaplikasikan transaksi iqalah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.

BAB III KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan pada bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, di antaranya adalah:

1. Khiyar berarti pilihan atau mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan sebuah akad atau membatalkannya. Landasan hukumnya adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang membolehkan khiyar. Tujuan disyariatkannya adalah untuk mencari kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Para Ulama berbeda-beda dalam menjelaskan macam-macam khiyar. Khiyar yang disyariatkan di antaranya adalah: Khiyar Majlis, Khiyar Aib, Khiyar Ru’yah, Khiyar Syarat, dan Khiyar Ta’yin.
2. Iqalah adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah mengikat dan menghapus segala akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu akad tertentu. Hukum iqalah adalah sunnah berdasarkan hadits Nabi yang telah disebutkan di atas. Ada 2 pendapat Ulama yang menjelaskan tentang hakikat iqalah: Pertama, iqalah adalah pembatalan akad (fasakh) dan bukan akad baru sehingga tidak boleh ada penambahan harga. Kedua, iqalah adalah akad baru sehingga boleh ada penambahan harga.

3. Perjanjian baku adalah sah dan masing-masing pihak harus menepatinya. Hak khiyar dalam pengembalian barang yang akadnya menggunakan perjanjian baku telah gugur dengan sendirinya ketika terjadi perjanjian dengan adanya syarat tersebut. Perjanjian telah mengikat keduanya dan menjadi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Barang yang menjadi objek transaksi tersebut tidak dapat dikembalikan kecuali atas kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian baku tersebut atau karena hal lain diluar perjanjian.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media.
- Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, *Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat*, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2018.
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Asy-Sarbini. *Mugni Al-Muhtaj*.
- Nasroen Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ridwan Nurdin. 2010. *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya)*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Sayyid Sabiq. 1987. *Fiqih Sunnah, terjemah : H. Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: PT Al Ma'arif.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Wahbah Zuhaili. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Mahira.
- Zainuddin Al-Malibari. 1994. *Fathul Mu'in, Terj. Moch. Anwar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.